



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 4 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- c. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada;
- d. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;
- e. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- f. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
- g. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;

- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 2.500 jiwa, atau 500 Kepala Keluarga.
- b. faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya-guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b;
- d. faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan Desa.
- e. faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. faktor kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- g. dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan

nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

BAB III HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak :
 - i. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - ii. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Wewenang :
 - i. menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya;
 - ii. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - iii. melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kewajiban :
 - i. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - ii. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;
 - iii. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - iv. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya;
 - v. memelihara tanah kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdayaguna dan berhasilguna.

BAB IV PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan di dalam Keputusan Desa;
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II;
- (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Januari 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD